

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Perkawinan merupakan suatu ikatan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan suami-istri guna membangun rumah tangga yang bahagia, harmonis, dan saling membantu serta melengkapi satu sama lain. Oleh karena itu suatu perkawinan dilaksanakan dengan suatu perikatan atau perjanjian yang sah dan di akui oleh agama dan negara.

Untuk melaksanakan perkawinan antara pria dan wanita harus meminta restu dari orang tua serta harus mendapatkan persetujuan dari mereka. Selain itu, untuk melaksanakan perkawinan kedua belah pihak akan melakukan bimbingan konseling dari pemuka agama yang dianutnya, baik Ustadz, Pendeta, Bikkhu maupun para ulama lainnya. Para pemuka agama tersebut nantinya akan memberikan pengarahan dan bimbingan kepada laki-laki dan perempuan sebagai calon suami-istri, sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Perkawinan menurut peraturan perundang-undangan memberikan beberapa pengertian, sebagai berikut

1. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan adanya suatu pengertian yakni “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
2. Berdasarkan Pasal 26 KUHPerdara memberikan adanya suatu penjelasan yakni “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata.

Menurut pendapat para ahli antara lain Soedharyo Saimin yang dikutip dari buku Jamaluddin dan Nanda Amalia menyatakan bahwa “perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini, perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.” Kemudian menurut Ali Fandi yang dikutip dari buku Jamaluddin dan Nanda Amalia menyatakan bahwa “perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan dimaksud disini bukanlah persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu.”<sup>1</sup> Namun di Indonesia dapat ditemukan adanya suatu perkawinan campuran yaitu adanya perkawinan beda agama, dimana perkawinan beda agama tersebut dapat ditemukan di berbagai daerah baik perkotaan maupun pedesaan. Perkawinan beda agama sendiri tersebut terjadi karena adanya proses saling mencintai antara pria dengan wanita.

Dalam perkawinan yang mana telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan agama yang dianutnya, namun hal ini, banyak ditemukan adanya suatu perkawinan beda agama atau kepercayaan. Perkawinan beda agama merupakan suatu perkawinan yang mana kedua belah pihak memeluk agama dan kepercayaannya yang berbeda.

Perkawinan beda agama menurut Abdul Hafidz yang dikutip dari buku Siska Lis Sulistiani secara umum dapat dikatakan bahwa “yang dimaksud dengan perkawinan antara pemeluk agama adalah perkawinan antara dua orang yang memeluk (menganut) agama yang berbeda dan salah satunya beragama Islam, sementara yang satunya memeluk agama selain Islam (nonmuslim).”<sup>2</sup> Kemudian

---

<sup>1</sup>Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe, hlm 18-19

<sup>2</sup>Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak (Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif & Hukum Islam)*, Reflika Aditama, Bandung, hlm 45.

menurut Hilman Hadikusuma yang dikutip dari buku Siska Lis Sulistiani menyatakan bahwa “perkawinan campuran antar agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing, walaupun agamanya satu kiblat namun berbeda dalam pelaksanaan upacara-upacara agamanya dan kepercayaannya.”<sup>3</sup>

Berikut ini terdapat beberapa faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya perkawinan beda agama, yaitu

1. Pergaulan hidup dalam masyarakat karena Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen yakni beraneka ragam suku dan agama.
2. Pendidikan tentang agama yang minim yakni banyak orangtua yang tidak mengajarkan anak-anaknya sedini mungkin tentang agama, sehingga disaat anak menjadi dewasa, anak tidak mempersoalkan agama yang diyakininya.
3. Latar belakang orangtua, karena pasangan yang menikah beda agama tentu tidak lepas dari adanya latar belakang orang tua. Banyak pasangan yang menikah dengan pasangan yang berbeda agama karena melihat orangtuanya juga pasangan yang berbeda agama.
4. Kebebasan memilih pasangan, sekarang merupakan zaman modern, bukan lagi seperti pada zaman Siti Nurbaya, yang mana orang tua masih mencari-carikan jodoh untuk anaknya. Dengan adanya kebebasan tersebut, tidak dapat dipungkiri jika banyak yang memilih pasangan beda agama karena alasan cinta.
5. Dengan mengikatkannya hubungan sosial anak muda Indonesia dengan anak muda mancanegara. Akibat globalisasi, berbagai macam bangsa, kebudayaan, agama serta latarbelakang yang berbeda ikut menjadi pendorong atau melatarbelakangi terjadinya perkawinan beda agama.<sup>4</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan pengertian bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dari bunyi pasal di atas dapat dipahami bahwa perkawinan pada dasarnya harus dilakukan berdasarkan hukum masing-masing

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 46

<sup>4</sup> H.M. Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi)*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 120-121

agamanya dan kepercayaannya. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang menyatakan bahwa "Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius)". Hal inilah yang menjadi dasar pengakuan keberadaan enam agama yang di anut di Indonesia,<sup>5</sup> akan tetapi untuk agama kepercayaan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan walaupun banyak masyarakat yang menganutnya. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan penjelasan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dari bunyi pasal tersebut di atas dalam melaksanakan suatu perkawinan harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dihadiri oleh pegawai pencatat nikah dan para saksi.

Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai bukti adanya perkawinan. Bukti adanya perkawinan ini diperlukan kelak untuk melengkapi syarat-syarat administrasi yang diperlukan untuk membuat akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain-lain. Pencatatan perkawinan tersebut telah diatur dalam Pasal 100 dan Pasal 101 KUHPerdara. Berdasarkan Pasal 100 KUHPerdara menyatakan bahwa bukti adanya perkawinan adalah melalui akta perkawinan yang telah dibukukan dalam catatan sipil. Pengecualian dalam pasal ini terdapat dalam Pasal 101 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa apabila tidak terdaftar dalam buku catatan sipil, atau hilang maka bukti tentang adanya suatu perkawinan dapat diperoleh dengan mengajukan penetapan ke pengadilan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Aan Andriani, 2014, *Perlindungan Negara Terhadap Keyakinan Beragama bagi Masyarakat Hukum adat Terkait permasalahan Kolom Agama Pada Dokumen Kependudukan*, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Februari 2014, hlm 1, *availabel from:* [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/Perlindungan%20Negara%20Terhadap%20Keyakinan%20Beragama%20Bagi%20Masyarakat%20Hukum%20Adat%20Terkait%20Permasalahan%20Kolom%20Agama%20Pada%20Dokumen%20Kependudukan.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Perlindungan%20Negara%20Terhadap%20Keyakinan%20Beragama%20Bagi%20Masyarakat%20Hukum%20Adat%20Terkait%20Permasalahan%20Kolom%20Agama%20Pada%20Dokumen%20Kependudukan.pdf)

<sup>6</sup>*Op.cit* hlm 89

Selain itu dalam Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mencatatkan perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan dan selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.”

Meninjau kembali dari tujuan perkawinan yaitu untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang harmonis, bahagia, serta sejahtera, walaupun dalam perkawinan itu sendiri terjadi adanya suatu perbedaan agama antara pria dan wanita, maka dalam pelaksanaan perkawinan beda agama tersebut dilangsungkan sesuai dengan agama yang dianut oleh kedua belah pihak. Jadi pelaksanaan perkawinan beda agama tersebut dilaksanakan menurut agama Islam dan agama Kristen Protestan (Nasrani) berdasarkan *Study Kasus Putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/Pn.Pwt.*

Dari uraian tersebut di atas, skripsi ini mengambil judul mengenai analisis terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia berdasarkan Putusan nomor 26/pdt.p/2020/Pn.Pwt.

## **B. Perumusan Masalah.**

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah, sebagai berikut

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia dalam Putusan Nomor 26/Pdt.p/2020/Pn.Pwt?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan untuk menghindari pembahasan di luar topik rumusan masalah, maka penulisan ini akan berfokus pada Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pertimbangan Hakim dengan adanya pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia dalam Putusan Nomor 26/Pdt.p/2020/Pn.Pwt.

### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1. Maksud Penelitian**

Adapun yang menjadi maksud dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat administrasi dalam menyelesaikan pendidikan tinggi dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, serta memberikan suatu analisa atau pendapat hukum, dalam hal untuk pembaharuan hukum positif di Indonesia.

#### **2. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah, sebagai berikut

- a. Untuk menganalisa, memahami, dan menjelaskan pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia menurut Undang-undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun metode yang digunakan untuk menemukan hal tersebut dengan pendekatan kasus (*Case Approach*) serta ajaran dalam Hukum Perdata dan Hukum Perkawinan.
- b. Untuk menganalisa, memahami, dan menjelaskan pertimbangan hakim terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia dalam Putusan Nomor 26/Pdt.p/2020/Pn.Pwt. Adapun metode yang

digunakan untuk menemukan hal tersebut dengan pendekatan kasus (*Case Approach*) serta ajaran dalam Hukum Perdata dan Hukum Perkawinan.

## **E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep.**

### **1. Kerangka Teori.**

Kerangka teori merupakan suatu landasan atau wadah untuk menerangkan pokok permasalahan yang terdapat dalam suatu penelitian serta untuk memperkuat suatu kebenaran yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Dalam teori ini akan memberikan pengarahannya pada aktivitas penelitian yang akan dijalankan. Kegiatan penelitian tersebut akan dimulai, jika peneliti akan melakukan usaha untuk menentukan teori, ke pemilihan metode yang akan digunakan.<sup>7</sup> Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini akan menggunakan teori-teori pendukung untuk memecahkan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Adapun yang menjadi kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah, sebagai berikut

#### **a. Teori Hak Asasi Manusia**

Indonesia merupakan negara yang pluralistik dengan beragam suku dan agama. sebagaimana tercermin dalam semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika. Dalam keberagaman seperti ini, dapat terjadi hubungan sosial antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda yang berlanjut pada hubungan perkawinan.

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat. Dengan hidup bersama, kemudian melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2021, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm 6

Mengingat pentingnya peranan hidup bersama, pengaturan mengenai perkawinan memang harus dilakukan oleh negara.<sup>8</sup>

Seiring dengan perkembangan masyarakat, permasalahan yang semakin kompleks. Berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan (agama) yang berbeda (perkawinan beda agama), yang masih menimbulkan pendapat pro-kontra dalam hal pengakuan negara terhadap perkawinan tersebut. Salah satu pendapat mengatakan bahwa masalah agama merupakan masalah pribadi sendiri-sendiri, sehingga negara tidak perlu melakukan pengaturan yang memasukkan unsur-unsur agama. Namun di pihak lain, ada yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama dilarang oleh agama, sehingga tidak dapat diterima.

Di sisi lain, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sering terjadi perubahan yang signifikan, terutama dalam hal pengakuan Hak-hak Asasi Manusia, aspek-aspek dalam HAM terus menjadi sorotan masyarakat dunia karena semakin timbul kesadaran bahwa muatannya merupakan bagian inheren dari kehidupan dan jati diri manusia. Oleh karena itu, pengakuan negara terhadap hak-hak manusia perlu mendapat tempat dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.<sup>9</sup>

Menurut Frans Magnis Suseno *et.al* yang dikutip dari buku Sirman Dahwal mencoba memberikan batasan tentang HAM sebagai berikut: “Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau

---

<sup>8</sup> Sirman Dahwal, 2016, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm 22

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 23

negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak dimiliki manusia dikarenakan ia manusia.<sup>10</sup>

Khusus berkaitan terhadap peletakan HAM di dalam perkawinan disinggung dalam Pasal 16 Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disingkat DUHAM). Menurut pasal ini pria dan wanita yang sudah dewasa, tanpa di batasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Menurut Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disingkat DUHAM), keluarga merupakan sebuah kesatuan alamiah dan fundamental dari masyarakat. Oleh sebab itu, hak inti harus mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara. Selain itu, dalam Pasal 23 ICCPR jo Pasal 10 ICESCR, disebutkan bahwa “keluarga merupakan kesatuan masyarakat yang alamiah serta mendasar dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat yang alamiah serta mendasar dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara.”<sup>11</sup>

Secara nasional, sejak perubahan UUD 1945 (UUD 1945 amandemen), kedudukan HAM di Indonesia menjadi sangat penting. Hal ini tercermin dari meluasnya pengaturan terkait HAM dan pengelompokannya ke dalam satu bab tersendiri. Selain UUD 1945, sebelumnya TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM) telah memberikan landasan yang kuat mengenai penghormatan terhadap HAM di Indonesia.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 26

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 27

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang HAM, disebutkan bahwa HAK Asasi Manusia adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”<sup>12</sup>

Terkait perkawinan, Pasal 28B UUD 1945 Amandemen (Perubahan kedua Tahun 2000) menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Jaminan atas hak ini sebelumnya telah dipertegas oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya, yaitu Pasal 10 ayat (1) Undang-undang HAM. Sementara ayat (2) pasal ini mengatur tentang syarat sahnya suatu perkawinan, yaitu “kehendak bebas calon suami atau istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dalam hal ini, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kasus Indonesia adalah dengan diberlakukannya Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.<sup>13</sup>

## **b. Teori Kepastian Hukum**

Untuk menjamin dengan adanya kepastian hukum, maka perkawinan berikut dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang perkawinan berlaku, dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Dengan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 28

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 28-29

demikian, jika mengenai sesuatu hal Undang-undang ini tidak mengatur, dengan sendirinya berlaku dengan ketentuan yang ada.<sup>14</sup>

Menurut H. L. A. Hart (1907-1922) yang dikutip dari buku E. Fernando M. Manullang mengatakan bahwa “hukum yang pasti adalah hukum yang tersusun dalam suatu sistem, dan ini yang membedakan dengan hukum primitif.” Menurut Oliver Wendell Holmes (1841-1935) yang dikutip dari buku E. Fernando M. Manullang yang berusaha memberikan kepastian hukum yang diperankan oleh hakim, karena yang diharapkan oleh pencari keadilan di hadapan meja hijau itu adalah hukum, bukan kebijakan. Oleh karena itu, hukum harus bisa memprediksikan harapan tersebut, bukan malah membuat putusan yang misalnya didasarkan pada kebijakan hakim.<sup>15</sup>

Di dalam legalitas, secara konseptual, ditemukan ciri-ciri atau unsur-unsur yang mewakili seluruh pemikiran atau gagasan mengenai kepastian hukum, penegakan hukum, legisme dan teori kontrak sosial, serta gagasan politik dan kekuasaan sebagaimana dijabarkan oleh Michael Jefferson mengenai sejumlah syarat dan konsekuensi yang ada dalam prinsip dan metode legalitas, bahwa

- 1) Hukum tidak boleh samar,
- 2) Badan legislatif dilarang menciptakan hukum yang berlaku secara retroaktif;
- 3) Badan yudikatif dilarang menciptakan delik baru, dan mungkin;
- 4) Kitab hukum pidana harus ditafsirkan secara ketat.

---

<sup>14</sup> C.S.T. Kansil, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 226

<sup>15</sup> E. Fernando M. Manullang, 2016, *Legalisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 17-18

Dengan adanya keempat prinsip di atas menuntut, demi pencapaian kepastian hukum, hukum itu tidak boleh dirumuskan secara sama, legislatif hendaknya dibatasi kekuasaannya untuk menciptakan delik baru dan penafsiran dalam hukum pidana itu hanya bisa dilakukan secara terbatas.<sup>16</sup>

Dalam kepastian hukum itu memang sukar untuk ditetapkan, dengan dua alasan utama, yaitu

- 1) Setiap individu, termasuk hukum, itu tidak bisa mengatakan sesuatu sebagai hal yang pasti secara hukum karena beberapa sebab.
- 2) Hukum (undang-undang) pun pada hakikatnya tidak bisa dirumuskan sedemikian rupa, sehingga berhak mengklaim dapat memberikan kepastian hukum, karena beberapa sebab pula.<sup>17</sup>

Secara administratif pencatatan perkawinan tidak berkaitan dengan sahnya suatu perkawinan, oleh karena itu Pasal 2 UU Perkawinan terdiri dari dua ayat yang mengatur masalah yang berbeda. Ayat (1) mengatur adanya suatu masalah norma agama yang harus dipenuhi untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan, sedangkan ayat (2) mengatur adanya suatu norma hukum yang berupa pencatatan yang mempunyai tujuan supaya perkawinan yang dilaksanakan mendapat kepastian dan jaminan hukum. Tidak dipenuhinya ketentuan ayat (2) tidak menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm 177-178

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 190-191

<sup>18</sup> H.M. Anshary, MK, 2014, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Cv. Mandar Maju, Bandung, hlm 158-159

Jika ditinjau dari aspek hukumnya, suatu perbuatan hukum hanya memperoleh satu bukti otentik tentang terjadinya perbuatan hukum tersebut. Dengan demikian, maka setiap perbuatan hukum berupa akad nikah hanya memperoleh satu bukti otentik berupa akta nikah. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengatur, bahwa “perkawinan baru dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan calon mempelai.” Apabila calon mempelai berbeda agama, misalnya calon suami beragama Islam dan calon istri beragama Nasrani, maka secara logika akad nikah harus dilaksanakan dua kali menurut agama calon suami yang dilaksanakan di KUA dan akad nikah yang dilakukan agama calon yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil, adalah untuk memenuhi tuntutan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tersebut.<sup>19</sup>

## **2. Kerangka Konsep.**

Kerangka konsep merupakan suatu uraian yang akan dikaitkan antara konsep-konsep yang akan digunakan dalam suatu penelitian. Selain itu kerangka konsep tersebut akan digunakan untuk menjawab pokok permasalahan yang terdapat dalam suatu penelitian, maka dari itu yang menjadi kerangka konsep dalam penulisan skripsi ini adalah, sebagai berikut

### **a. Perkawinan**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 159

<sup>20</sup> Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm 42-43

Berdasarkan pengertian di atas, terdapat 5 (lima) unsur yang terdapat dalam perkawinan, yaitu

- 1) Ikatan lahir batin
- 2) Antara seorang pria dengan seorang wanita
- 3) Sebagai suami-istri
- 4) Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
- 5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan adanya suatu perumusan, bahwa “ikatan suami-istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami-istri. Hidup bersama sebagai suami-istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami-istri tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami-istri. Perkawinan menjadi salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.”<sup>21</sup>

Pada dasarnya syarat-syarat keabsahan suatu perjanjian kawin menyangkut tiga hal, yaitu

- 1) Syarat subyektif, yakni syarat mengenai subyek atau pribadi pihak-pihak yang membuat perjanjian kawin;
- 2) Syarat formil dan tata cara pembuatan akta perjanjian kawin serta saat berlakunya perjanjian kawin;

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 43

- 3) Syarat materil, menyangkut isi dari perjanjian kawin tersebut agar sah dan berlaku mengikat.<sup>22</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, akan menggunakan beberapa metode-metode yang menjadi pendukung dalam pembahasan ini, antara lain

### **1. Jenis penelitian**

Metode pendekatan penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang utama yang mengikat sumber hukum utama dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah undang-undang. Dalam metode pendekatan yuridis normatif ini menggunakan dengan adanya suatu metode pendekatan, teori/konsep, dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin hukum dogmatis.

Metode pendekatan yuridis normatif merupakan suatu hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek, seperti aspek teori, filosofis, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum maupun penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikatnya suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum, sehingga apabila disimpulkan pendekatan yuridis normatif ini mempunyai cakupan yang sangat luas.<sup>23</sup>

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder, dimana mempunyai

---

<sup>22</sup>J. Andy Hartanto, 2017, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-undang Perkawinan)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm 37-38

<sup>23</sup>Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Langkah-langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum)*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 84

ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan Pemerintah. Dengan adanya data sekunder tersebut, seorang peneliti tidak perlu mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar-belakang penelitiannya.<sup>24</sup>

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari;

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari

- 1) Peraturan Perundang-undangan;
  - a) Undang-undang dan peraturan yang setaraf
  - b) Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf
  - c) Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf
  - d) Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf
  - e) Peraturan-peraturan Daerah
- 2) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat.
- 3) Yurisprudensi
- 4) Traktat

**a. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 24

### **b. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan hukum sekunder.<sup>25</sup>

### **3. Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yang dimana merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan, karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kaulitas dari data, bukan kuantitas.<sup>26</sup>



---

<sup>25</sup> *Op.cit*, hlm 13

<sup>26</sup> H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 19

## **G. Sistematika Penulisan.**

Untuk lebih memahami pembahasan pada tugas akhir ini, maka disetiap bab terdiri dari beberapa bagian dengan urutan sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan.**

Memuat Latar belakang permasalahan, Perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka.**

Memuat kajian teori dan kajian pustaka yang dipergunakan dan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

### **BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan.**

Memuat pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Putusan nomor 26/pdt.p/2020/Pn.Pwt

### **BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan.**

Memuat pertimbangan hakim terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia dalam Putusan nomor 26/pdt.p/2020/Pn.Pwt

### **BAB V : Penutup berupa kesimpulan dan saran**